



PUTUSAN

Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MUHAMMAD YOVIE IRAWAN Alias KOPLOH Bin

SISWADI

Tempat lahir Magelang
Umur/tanggal lahir 25 Tahun / 18 Agustus 1998
Jenis kelamin Laki-laki
Kebangsaan Indonesia
Tempat tinggal Kampung Balerejo, RT.001/RW.007, Kelurahan

Muntilan, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang

Agama Islam

Pekerjaan Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 06 Juli 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 Juli 2024 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2024;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 04 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Mkd, tanggal 21 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua, Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Mkd, tanggal 21 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YOVIE IRAWAN alias KOPLOH Bin SISWADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD YOVIE IRAWAN alias KOPLOH Bin SISWADI, dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun serta denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara**. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu - sabu berwujud serbuk kristal warna putih dalam plastik klip transparan dibalut kertas warna putih;
- 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) plastik klip warna hijau berisi daun kering warna cokelat diduga narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) gulung kertas sigaret warna putih berisi daun kering warna cokelat diduga narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) pak kertas sigaret merk MASCOTTE;
- 1 (satu) buah topi warna hijau merk Eiger;
- 1 (satu) potong jaket warna hitam merk HAMLIN;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk EIGER;
- 1 (satu) Kartu ATM Tahapan Xpresi BCA 5379 4130 8102 8463;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket TIKI berwujud kardus warna coklat di bungkus plastik warna hitam dan plastik transparan dilakban warna merah bertuliskan FRAGILE yang berisi daun kering warna coklat dibalut.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY A24 warna silver IMEI 1: 350226691030552 IMEI 2: 354376241030556;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah muda (pink) hitam Nopol: H 2284 ADC;

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/ pleidoi secara tertulis berupa permohonan pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar pleidoi Panasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pleidoi/ pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sebagai berikut;

DAKWAAN;

KESATU

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD YOVIE IRAWAN Alias KOPLOH Bin SISWADI pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di pinggir jalan masuk SPBU NEW ARMADA MERTOYUDAN masuk wilayah Dusun Mertoyudan Desa Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada awalnya sekira hari Jumat 3 Mei 2024 Terdakwa dihubungi oleh sdr.BRJU (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang meminta terdakwa untuk mencarikan narkotika Golongan I jenis Shabu. Kemudian hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. EKS (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang) melalui pesan whatsapp untuk membeli Narkotika golongan I jenis Shabu, dan terjadi kesepakatan transaksi melalui pesan whatsapp bahwa Terdakwa membeli seberat 10 (Sepuluh) gram Shabu dengan uang muka Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dari harga yang disepakati yakni Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah). Kemudian sekira pukul 12.00 WIB Sdr. EKS meminta terdakwa untuk transfer uang muka terlebih dahulu dan terdakwa sampaikan kepada sdr.BRJU untuk melakukan transfer dan kekurangannya saat barang sudah diberikan dari Terdakwa kepada sdr.BRJU. kemudian sekira pukul 14.23 WIB Terdakwa mendapatkan arahan dari sdr.EKS untuk bertemu di Tol Salatiga. Sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa diberitahu untuk mengambil pesanan Shabu di belakang palang pembatas exit tol terbungkus kertas dan sdr.EKS memberikan bonus 1(satu) paket untuk terdakwa, setelah mendapatkan paket Shabu tersebut Terdakwa berangkat ke Kabupaten Magelang untuk mengantarkan/ menjadi perantara dalam jual beli paket Shabu tersebut kepada sdr.BRJU.

Bahwa di lain hari pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 11.24 WIB Terdakwa menghubungi sdr.DIMDIM (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk membeli paket kecil Ganja dengan harga Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan pembayaran dikirimkan melalui rekening DANA yang dikirim sdr.DIMDIM dengan nomor 08895470563 an.SOLIKIN . Keesokan harinya sekira pukul 00.30 WIB sdr.DIMDIM mengirimkan alamat pengambilan paket pembelian terdakwa di jalan sebelum polsek Gunungpati Kota Semarang dan Terdakwa ambil kemudian Terdakwa pulang kerumah. Kemudian sdr.DIMDIM kembali menghubungi Terdakwa untuk meminta untuk mengirimkan alamat pendaraan dan dijawab oleh Terdakwa Nama Penerima : Gabby S, Alamat Banyubiru Krajan RT01/RW07 Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang dengan nomor penerima +628979088388 dengan pesan "Kak Yop Standby habis ini ada satu kegiatan kecil".

Bahwa pada hari Senin 06 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa yang dalam perjalanan menjadi perantara dalam jual beli paket Shabu pesanan sdr.BRJU berhenti di pinggir jalan masuk SPBU New Armada Mertoyudan masuk wilayah Dusun Mertoyudan Desa Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Magelang, langsung diamankan oleh saksi SULISTIO bin NUR ROKIM dan saksi ZAKARIA ADI SAPUTRA yang merupakan anggota Satres Narkoba Polresta Magelang. Pada saat dilakukan pengeledahan dengan disaksikan saksi SUSILO selaku kepala dusun pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 9,52942gram berwujud serbuk kristal warna putih dalam plastik klip transparan dibalut kertas warna putih; 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,32883gram; 1 (satu) plastik klip warna hijau berisi daun kering warna cokelat diduga narkotika jenis ganja dengan berat bersih 6,59190gram; 1 (satu) gulung kertas sigaret warna putih berisi daun kering warna cokelat diduga narkotika jenis ganja dengan berat bersih 0,51359gram. Kemudian saat dilakukan pengecekan terhadap Handphone dari Terdakwa ditemukan resi pengiriman paket Narkotika jenis Ganja yang diduga dikirim dari sdr.DIMDIM kepada Terdakwa, pada keesokan harinya Selasa 07 Mei 2024 sekira pukul 13.50WIB Terdakwa dan petugas kepolisian Satresnarkoba Polresta Magelang menuju ke kantor TIKI Salatiga dan ditemukan 1(satu) paket TIKI berwujud kardus warna cokelat di bungkus plastik warna hitam dan plastik transparan dilakban warna merah bertuliskan FRAGILE yang berisi daun kering warna cokelat dibalut plastik warna hitam dilakban warna merah bertuliskan FRAGILE diduga narkotika jenis ganja dengan berat bersih 431,8 gram.

Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO : 1343/NNF/2024 tanggal 8 Mei 2024, dengan kesimpulan:

- 1) BB-2914/2024/NNF berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 9,52942gram dengan hasil pemeriksaan adalah **POSITIF METAMFETAMINA**
- 2) BB-2915/2024/NNF berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,32883gram dengan hasil pemeriksaan adalah **POSITIF METAMFETAMINA**
- 3) BB-2916/2024/NNF berupa 1(satu) bungkus plastik klip warna hijau berisi daun, batang dan biji dengan berat bersih daun batang dan biji 6,59190gram dengan hasil pemeriksaan adalah **POSITIF GANJA**
- 4) BB-2917/2024/NNF berupa 1(satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 1(satu) buah linting berisi daun dan biji dengan berat bersih daun dan biji 0,51359gram **POSITIF GANJA**

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) BB-2918/2024/NNF berupa 1(satu) bungkus plastik warna hitam dilakban merah bertuliskan Fragile berisi daun, batang dan biji ganja dengan berat bersih daun batang dan biji 431,8gram **POSITIF GANJA**

6) BB-2919/2024/NNF berupa 1(satu) botol plastik berisi urine sebanyak 65mL **POSITIF METAMFETAMINA.**

Yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan nomor urut 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD YOVIE IRAWAN Alias KOPLOH Bin SISWADI pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di pinggir jalan masuk SPBU NEW ARMADA MERTOYUDAN masuk wilayah Dsn. Mertoyudan Ds. Mertoyudan Kec. Mertoyudan Kab. Magelang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya sekira hari Jumat 3 Mei 2024 Terdakwa dihubungi oleh sdr.BRJU (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang meminta terdakwa untuk mencarikan narkotika Golongan I jenis Shabu. Kemudian hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. EKS (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang) melalui pesan whatsapp untuk membeli Narkotika golongan I jenis Shabu, dan terjadi kesepakatan transaksi melalui pesan whatsapp bahwa Terdakwa membeli seberat 10 (Sepuluh) gram Shabu dengan uang muka Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dari harga yang disepakati yakni Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah). Kemudian sekira pukul 12.00 WIB Sdr. EKS meminta terdakwa untuk transfer uang muka terlebih dahulu dan terdakwa sampaikan kepada sdr.BRJU untuk melakukan transfer dan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangannya saat barang sudah diberikan dari Terdakwa kepada sdr.BRJU. kemudian sekira pukul 14.23 WIB Terdakwa mendapatkan arahan dari sdr.EKS untuk bertemu di Tol Salatiga. Sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa diberitahu untuk mengambil pesanan Shabu di belakang palang pembatas exit tol terbungkus kertas dan sdr.EKS memberikan bonus 1(satu) paket untuk terdakwa, setelah mendapatkan paket Shabu tersebut Terdakwa berangkat ke Kabupaten Magelang untuk mengantarkan/ menjadi perantara dalam jual beli paket Shabu tersebut kepada sdr.BRJU.

Bahwa pada hari Senin 06 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa yang dalam perjalanan menjadi perantara dalam jual beli paket Shabu pesanan sdr.BRJU berhenti di pinggir jalan masuk SPBU New Armada Mertoyudan masuk wilayah Dusun Mertoyudan Desa Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, langsung diamankan oleh saksi SULISTIO bin NUR ROKIM dan saksi ZAKARIA ADI SAPUTRA yang merupakan anggota Satres Narkoba Polresta Magelang. Pada saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan saksi SUSILO selaku kepala dusun. Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I 1 (satu) paket diduga narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 9,52942gram berwujud serbuk kristal warna putih dalam plastik klip transparan dibalut kertas warna putih; 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,32883gram; 1 (satu) plastik klip warna hijau berisi daun kering warna cokelat diduga narkotika jenis ganja dengan berat bersih 6,59190gram; 1 (satu) gulung kertas sigaret warna putih berisi daun kering warna cokelat diduga narkotika jenis ganja dengan berat bersih 0,51359gram. Kemudian saat dilakukan pengecekan terhadap Handphone dari Terdakwa ditemukan resi pengiriman paket Narkotika jenis Ganja yang diduga dikirim dari sdr.DIMDIM kepada Terdakwa, pada keesokan harinya Selasa 07 Mei 2024 sekira pukul 13.50 WIB Terdakwa dan petugas kepolisian Satresnarkoba Polresta Magelang menuju ke kantor TIKI Salatiga dan ditemukan 1(satu) paket TIKI berwujud kardus warna cokelat di bungkus plastik warna hitam dan plastik transparan dilakban warna merah bertuliskan FRAGILE yang berisi daun kering warna cokelat dibalut plastik warna hitam dilakban warna merah bertuliskan FRAGILE diduga narkotika jenis ganja dengan berat bersih 431,8 gram.

Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO : 1343/NNF/2024 tanggal 8 Mei 2024, dengan kesimpulan:

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) BB-2914/2024/NNF berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 9,52942gram dengan hasil pemeriksaan adalah **POSITIF METAMFETAMINA**
- 2) BB-2915/2024/NNF berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,32883gram dengan hasil pemeriksaan adalah **POSITIF METAMFETAMINA**
- 3) BB-2916/2024/NNF berupa 1(satu) bungkus plastik klip warna hijau berisi daun, batang dan biji dengan berat bersih daun batang dan biji 6,59190gram dengan hasil pemeriksaan adalah **POSITIF GANJA**
- 4) BB-2917/2024/NNF berupa 1(satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 1(satu) buah linting berisi daun dan biji dengan berat bersih daun dan biji 0,51359gram **POSITIF GANJA**
- 5) BB-2918/2024/NNF berupa 1(satu) bungkus plastik warna hitam dilakban merah bertuliskan Fragile berisi daun, batang dan biji ganja dengan berat bersih daun batang dan biji 431,8gram **POSITIF GANJA**
- 6) BB-2919/2024/NNF berupa 1(satu) botol plastik berisi urine sebanyak 65mL **POSITIF METAMFETAMINA.**

Yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan nomor urut 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

DAN

KETIGA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD YOVIE IRAWAN Alias KOPLOH Bin SISWADI pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di pinggir jalan masuk SPBU NEW ARMADA MERTOYUDAN masuk wilayah Dsn. Mertoyudan Ds. Mertoyudan Kec. Mertoyudan Kab. Magelang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 11.24 WIB Terdakwa menghubungi sdr.DIMDIM (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk membeli paket kecil Ganja dengan harga Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan pembayaran dikirimkan melalui rekening DANA yang dikirim sdr.DIMDIM dengan nomor 08895470563 an.SOLIKIN . Keesokan harinya sekira pukul 00.30 WIB sdr.DIMDIM mengirimkan alamat pengambilan paket pembelian terdakwa di jalan sebelum polsek Gunungpati Kota Semarang dan Terdakwa ambil kemudian Terdakwa pulang kerumah. Kemudian sdr.DIMDIM kembali menghubungi Terdakwa untuk meminta untuk mengirimkan alamat pendaraan dan dijawab oleh Terdakwa Nama Penerima : Gabby S, Alamat Banyubiru Krajan RT01/RW07 Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang dengan nomor penerima +628979088388 dengan pesan "Kak Yop Standby habis ini ada satu kegiatan kecil".

Bahwa pada hari Senin 06 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa yang dalam perjalanan menjadi perantara dalam jual beli paket Shabu pesanan sdr.BRJU berhenti di pinggir jalan masuk SPBU New Armada Mertoyudan masuk wilayah Dusun Mertoyudan Desa Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, langsung diamankan oleh saksi SULISTIO bin NUR ROKIM dan saksi ZAKARIA ADI SAPUTRA yang merupakan anggota Satres Narkoba Polresta Magelang. Pada saat dilakukan pengeledahan dengan disaksikan saksi SUSILO selaku kepala dusun pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 9,52942gram berwujud serbuk kristal warna putih dalam plastik klip transparan dibalut kertas warna putih; 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,32883gram; Terdakwa juga memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) plastik klip warna hijau berisi daun kering warna cokelat diduga narkotika jenis ganja dengan berat bersih 6,59190gram; 1 (satu) gulung kertas sigaret warna putih berisi daun kering warna cokelat diduga narkotika jenis ganja dengan berat bersih 0,51359gram. Kemudian saat dilakukan pengecekan terhadap Handphone dari Terdakwa ditemukan resi pengiriman paket Narkotika jenis Ganja yang diduga dikirim dari sdr.DIMDIM kepada Terdakwa, pada keesokan harinya Selasa 07 Mei 2024 sekira pukul 13.50WIB Terdakwa dan petugas kepolisian Satresnarkoba Polresta Magelang menuju ke kantor TIKI Salatiga dan ditemukan 1(satu) paket TIKI berwujud kardus warna cokelat di bungkus plastik warna hitam dan plastik transparan dilakban warna merah bertuliskan FRAGILE yang berisi daun kering warna cokelat dibalut plastik warna hitam dilakban warna merah bertuliskan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Mkd



FRAGILE diduga narkotika jenis ganja dengan berat bersih 431,8 gram yang mana paket ganja tersebut dikirimkan oleh sdr.DIMDIM kepada Terdakwa.

Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO : 1343/NNF/2024 tanggal 8 Mei 2024, dengan kesimpulan:

- 1) BB-2914/2024/NNF berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 9,52942gram dengan hasil pemeriksaan adalah **POSITIF METAMFETAMINA**
- 2) BB-2915/2024/NNF berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,32883gram dengan hasil pemeriksaan adalah **POSITIF METAMFETAMINA**
- 3) BB-2916/2024/NNF berupa 1(satu) bungkus plastik klip warna hijau berisi daun, batang dan biji dengan berat bersih daun batang dan biji 6,59190gram dengan hasil pemeriksaan adalah **POSITIF GANJA**
- 4) BB-2917/2024/NNF berupa 1(satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 1(satu) buah linting berisi daun dan biji dengan berat bersih daun dan biji 0,51359gram **POSITIF GANJA**
- 5) BB-2918/2024/NNF berupa 1(satu) bungkus plastik warna hitam dilakban merah bertuliskan Fragile berisi daun, batang dan biji ganja dengan berat bersih daun batang dan biji 431,8gram **POSITIF GANJA**
- 6) BB-2919/2024/NNF berupa 1(satu) botol plastik berisi urine sebanyak 65mL **POSITIF METAMFETAMINA.**

Yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan nomor urut 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi:

1. **Saksi SULISTIO Bin NUR ROKIM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan kepemilikan Psikotropika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di rumahnya Terdakwa tepatnya pinggir jalan masuk SPBU NEW ARMADA MERTOYUDAN masuk wilayah Dsn. Mertoyudan Ds. Mertoyudan Kec. Mertoyudan Kab. Magelang;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu - sabu berwujud serbuk kristal warna putih dalam plastik klip transparan dibalut kertas warna putih dibungkus topi warna hijau merk Eiger dalam saku jaket warna hitam merk HAMLIN yang dipakai oleh Sdr. MUHAMMAD YOVIE IRAWAN alias KOPLOH Bin SISWADI dan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY A24 warna silver IMEI 1: 350226691030552 IMEI 2: 354376241030556 dalam saku depan jaket warna hitam merk HAMLIN yang pakai oleh Sdr. MUHAMMAD YOVIE IRAWAN alias KOPLOH Bin SISWADI;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 18.00 wib saya mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak mau disebut identitasnya jika ada orang yang bernama YOVIE diduga melakukan tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, kemudian saya melaporkan informasi tersebut kepada Kanit I IPDA M.ADY HARYANTO, kemudian Kanit I melaporkan informasi tersebut kepada Kasatresnarkoba AKP EDI SUKAMTO NYOTO, S.H., M.Si., M.H. Selanjutnya Kasat Resnarkoba Polresta Magelang memerintahkan untuk segera menindak lanjuti tentang informasi tersebut;

- Bahwa saya mendapat informasi bahwa Sdr. YOVIE menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna merah muda (pink) hitam Nopol: H 2284 ADC menuju ke arah wilayah Mertoyudan, Kab. Magelang. Bahwa sekira pukul 18.45 wib saya beserta tim melakukan patroli di sekitaran wilayah Mertoyudan dan melihat sepeda motor yang diduga dikendarai Sdr. YOVIE berhenti di pinggir jalan masuk SPBU NEW ARMADA MERTOYUDAN masuk wilayah Dsn. Mertoyudan Ds. Mertoyudan Kec. Mertoyudan Kab. Magelang, kemudian kami menghampiri dan mengamankan orang tersebut. Kemudian pada saat orang tersebut diinterogasi oleh petugas kepolisian orang tersebut bernama Sdr. MUHAMMAD YOVIE IRAWAN alias KOPLOH Bin SISWADI dan mengaku memiliki menguasai Narkotika jenis Sabu dan Narkotika jenis Ganja,

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Mkd



kemudian Sdr. ZAKARIA ADI SAPUTRA mendatangi rumah Tokoh Masyarakat setempat, sesampainya di sana Sdr. ZAKARIA ADI SAPUTRA menunjukkan surat tugas dan meminta Kepala Dusun setempat yang bernama SUSILO Bin SUWADJI untuk menyaksikan sewaktu petugas melakukan pengeledahan terhadap Sdr. MUHAMMAD YOVIE IRAWAN alias KOPLOH Bin SISWADI.

- Bahwa menurut pengakuan Sdr. MUHAMMAD YOVIE IRAWAN alias KOPLOH Bin SISWADI, 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang pernah dibeli dari Sdr.DIMDIM tersebut untuk Sdr. MUHAMMAD YOVIE IRAWAN alias KOPLOH Bin SISWADI gunakan sendiri;

- Bahwa Sdr. MUHAMMAD YOVIE IRAWAN alias KOPLOH Bin SISWADI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara jual beli narkotika tersebut;

- Bahwa Sdr. MUHAMMAD YOVIE IRAWAN alias KOPLOH Bin SISWADI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki menguasai narkotika tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ZAKARIA ADI SAPUTRA Bin ZAENAL MUSTOFA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan kepemilikan Psikotropika;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di rumahnya Terdakwa tepatnya pinggir jalan masuk SPBU NEW ARMADA MERTOYUDAN masuk wilayah Dsn. Mertoyudan Ds. Mertoyudan Kec. Mertoyudan Kab. Magelang;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu - sabu berwujud serbuk kristal warna putih dalam plastik klip transparan dibalut kertas warna putih dibungkus topi warna hijau merk Eiger dalam saku jaket warna hitam merk HAMLIN yang dipakai oleh Sdr. MUHAMMAD YOVIE IRAWAN alias KOPLOH Bin SISWADI dan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY A24 warna silver IMEI 1: 350226691030552 IMEI 2: 354376241030556 dalam saku depan jaket warna hitam merk HAMLIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pakai oleh Sdr. MUHAMMAD YOVIE IRAWAN alias KOPLOH Bin SISWADI;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 18.00 wib saya mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak mau disebut identitasnya jika ada orang yang bernama YOVIE diduga melakukan tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, kemudian saya melaporkan informasi tersebut kepada Kanit I IPDA M.ADY HARYANTO, kemudian Kanit I melaporkan informasi tersebut kepada Kasatresnarkoba AKP EDI SUKAMTO NYOTO, S.H., M.Si., M.H. Selanjutnya Kasat Resnarkoba Polresta Magelang memerintahkan untuk segera menindak lanjuti tentang informasi tersebut;

- Bahwa saya mendapat informasi bahwa Sdr. YOVIE menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna merah muda (pink) hitam Nopol: H 2284 ADC menuju ke arah wilayah Mertoyudan, Kab. Magelang. Bahwa sekira pukul 18.45 wib saya beserta tim melakukan patroli di sekitaran wilayah Mertoyudan dan melihat sepeda motor yang diduga dikendarai Sdr. YOVIE berhenti di pinggir jalan masuk SPBU NEW ARMADA MERTOYUDAN masuk wilayah Dsn. Mertoyudan Ds. Mertoyudan Kec. Mertoyudan Kab. Magelang, kemudian kami menghampiri dan mengamankan orang tersebut. Kemudian pada saat orang tersebut diinterogasi oleh petugas kepolisian orang tersebut bernama Sdr. MUHAMMAD YOVIE IRAWAN alias KOPLOH Bin SISWADI dan mengaku memiliki menguasai Narkotika jenis Sabu dan Narkotika jenis Ganja, kemudian Sdr. ZAKARIA ADI SAPUTRA mendatangi rumah Tokoh Masyarakat setempat, sesampainya di sana Sdr. ZAKARIA ADI SAPUTRA menunjukkan surat tugas dan meminta Kepala Dusun setempat yang bernama SUSILO Bin SUWADJI untuk menyaksikan sewaktu petugas melakukan pengeledahan terhadap Sdr. MUHAMMAD YOVIE IRAWAN alias KOPLOH Bin SISWADI.

- Bahwa menurut pengakuan Sdr. MUHAMMAD YOVIE IRAWAN alias KOPLOH Bin SISWADI, 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang pernah dibeli dari Sdr.DIMDIM tersebut untuk Sdr. MUHAMMAD YOVIE IRAWAN alias KOPLOH Bin SISWADI gunakan sendiri;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. MUHAMMAD YOVIE IRAWAN alias KOPLOH Bin SISWADI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara jual beli narkoba tersebut;
- Bahwa Sdr. MUHAMMAD YOVIE IRAWAN alias KOPLOH Bin SISWADI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki menguasai narkoba tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah dibacakan keterangan saksi MATEUS SUBANG yang Ketika di penyidik oleh M. ADY HARYANTO pangkat IPDA Pada Polresta Magelang dan MOHAMMADKHANI LAZUARDI pangkat BRIPDA pada Polresta Magelang yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua sidang, Terdakwa dan Penuntut Umum tidak berkeberatan yang untuk singkatnya putusan ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan berita acara sidang serta berita acara penyidik dan terhadap keterangan saksi ini Terdakwa menyatakan tidak keberatan maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991 keterangan saksi yang disumpah di penyidik yang karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di depan persidangan maka sama nilainya dengan keterangan saksi yang disumpah.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah kepemilikan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu - sabu berwujud serbuk kristal warna putih dalam plastik klip transparan dibalut kertas warna putih dibungkus topi warna hijau merk Eiger dalam saku jaket warna hitam merk HAMLIN
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di rumahnya Terdakwa tepatnya pinggir jalan masuk SPBU NEW ARMADA MERTOYUDAN masuk wilayah Dsn. Mertoyudan Ds. Mertoyudan Kec. Mertoyudan Kab. Magelang;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkoba jenis ganja yang pernah dibeli dari Sdr.DIMDIM tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 18.00 wib terdapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebut identitasnya

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Mkd



jika Terdakwa diduga memiliki narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara jual beli narkotika tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki menguasai narkotika tersebut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi A de Charge;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu - sabu berwujud serbuk kristal warna putih dalam plastik klip transparan dibalut kertas warna putih;
- 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) plastik klip warna hijau berisi daun kering warna cokelat diduga narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) gulung kertas sigaret warna putih berisi daun kering warna cokelat diduga narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) pak kertas sigaret merk MASCOTTE;
- 1 (satu) buah topi warna hijau merk Eiger;
- 1 (satu) potong jaket warna hitam merk HAMLIN;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk EIGER;
- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY A24 warna silver IMEI 1: 350226691030552 IMEI 2: 354376241030556;
- 1 (satu) Kartu ATM Tahapan Xpresi BCA 5379 4130 8102 8463;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah muda (pink) hitam Nopol: H 2284 ADC;
- 1 (satu) paket TIKI berwujud kardus warna cokelat di bungkus plastik warna hitam dan plastik transparan dilakban warna merah bertuliskan FRAGILE yang berisi daun kering warna cokelat dibalut.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi - saksi maupun Terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO : 1343/NNF/2024 tanggal 8 Mei 2024 dengan kesimpulan BB-2914/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 9,52942 gram dan BB-2915/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,32883 gram dan BB-2919/2024/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine sebanyak 65mL milik terdakwa dengan hasil pemeriksaan adalah **POSITIF METAMFETAMINA**, serta BB-2916/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna hijau berisi daun, batang, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih 6,59190 gram, dan BB-2917/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah linting berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih 0,51359 gram dan BB-2918/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dilakban warna merah bertuliskan FRAGILE berisi daun, batang, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih 431,8 gram dengan hasil pemeriksaan adalah **POSITIF GANJA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polresta Magelang pada Hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib di pinggir jalan masuk SPBU NEW ARMADA MERTOYUDAN masuk wilayah Dsn. Mertoyudan Ds. Mertoyudan Kec. Mertoyudan Kab. Magelang, yang pada saat itu Terdakwa sedang berada di atas sepeda motor merk Honda Beat warna merah muda (pink) hitam Nopol: H 2284 ADC;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polresta Magelang menemukan barang bukti diduga Narkotika, berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu - sabu berwujud serbuk kristal warna putih dalam plastik klip transparan dibalut kertas warna putih dibungkus topi warna hijau merk Eiger dalam saku jaket warna hitam merk HAMLIN yang dipakai oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY A24 warna silver IMEI 1: 350226691030552 IMEI 2: 354376241030556 dalam saku depan jaket warna hitam merk HAMLIN yang dipakai oleh Terdakwa . Tas slempang warna hitam merk EIGER yang dipakai oleh Terdakwa berisi, 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu di saku depan, 1 (satu)



plastik klip warna hijau berisi daun kering warna coklat diduga narkotika jenis ganja di saku belakang, 1 (satu) gulung kertas sigaret warna putih berisi daun kering warna coklat diduga narkotika jenis ganja dan 1 (satu) pak kertas sigaret merk MASCOTTE di saku tengah, kemudian petugas kepolisian mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah muda (pink) hitam Nopol: H 2284 ADC.

- Bahwa kemudian Terdakwa diinterogasi bahwa sebagian paket sabu tersebut sudah dibayar oleh yang memesan dengan cara transfer ke nomor rekening Bank BCA atas nama dengan nomor rekening 3200896431, selanjutnya Terdakwa ditanya dimana kartu ATM tersebut, kemudian kartu ATM tersebut Terdakwa serahkan kepada petugas Kepolisian,

- Bahwa Kemudian Terdakwa diinterogasi lebih lanjut dan menjelaskan bahwa ada pengiriman barang yang diduga Narkotika jenis Ganja dari seseorang yang Terdakwa ketahui bernama Sdr.DIMDIM yang Terdakwa namai dikontak whatsapp Dimsanggabumi, kemudian dimana nama dan alamat pengiriman tersebut Terdakwa yang menentukan atau mengirimkan kepada Sdr. DIMDIM, kemudian oleh Sdr. DIMDIM paket tersebut dikirimkan melalui Jasa Pengiriman TIKI dan Terdakwa menerima foto resi tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa dan Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polresta Magelang menuju ke Kantor TIKI Salatiga, sesampainya di kantor TIKI Salatiga sekira pukul 13.50 wib 1 (satu) paket TIKI berwujud kardus warna cokelat di bungkus plastik warna hitam dan plastik transparan dilakban warna merah bertuliskan FRAGILE yang berisi daun kering warna cokelat dibalut plastik warna hitam dilakban warna merah ditemukan berada di kantor TIKI Salatiga, kemudian barang tersebut diserahkan kepada Terdakwa selanjutnya paket tersebut diamankan oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polresta Magelang, kemudian paket tersebut di buka dengan disaksikan oleh tokoh masyarakat setempat dan berisi daun kering warna cokelat yang diduga ganja, selanjutnya di tunjukkan kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh tokoh masyarakat setempat, kemudian Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah paket ganja yang dikirimkan oleh Sdr.DIMDIM.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dan sabu-sabu tersebut melalui pembelian kepad sdr. EKS dan sdr. DIMDIM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO : 1343/NNF/2024 tanggal 8 Mei 2024, dengan kesimpulan:

Barang bukti : BB-2914/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 9,52942 gram dan BB-2915/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,32883 gram yang disita dari Terdakwa dan BB-2919/2024/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine sebanyak 65mL milik terdakwa, dengan hasil pemeriksaan adalah **POSITIF METAMFETAMINA**. Yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Barang bukti : BB-2916/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna hijau berisi daun, batang, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih 6,59190 gram, dan BB-2917/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah linting berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih 0,51359 gram dan BB-2918/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dilakban warna merah bertuliskan FRAGILE berisi daun, batang, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih 431,8 gram yang disita dari Terdakwa , dengan hasil pemeriksaan adalah **POSITIF GANJA**. Yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kombinasi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";
3. Unsur "dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**setiap orang**" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa **MUHAMMAD YOVIE IRAWAN Alias KOPLOH Bin SISWADI** selama persidangan terlihat dalam kondisi yang sehat baik fisik maupun mental, hal mana terbukti bahwa terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada Hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib di pinggir jalan masuk SPBU NEW ARMADA MERTOYUDAN masuk wilayah Dsn. Mertoyudan Ds. Mertoyudan Kec. Mertoyudan Kab. Magelang Terdakwa ditangkap berkaitan dengan kepemilikan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu - sabu berwujud serbuk kristal warna putih dalam plastik klip transparan dibalut kertas warna putih, 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu di saku depan, 1 (satu) plastik klip warna hijau berisi daun



kering warna coklat diduga narkotika jenis ganja di saku belakang, 1 (satu) gulung kertas sigaret warna putih berisi daun kering warna coklat diduga narkotika jenis ganja dan 1 (satu) pak kertas sigaret merk MASCOTTE di saku tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO : 1343/NNF/2024 tanggal 8 Mei 2024 dengan kesimpulan BB-2914/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 9,52942 gram dan BB-2915/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,32883 gram dan BB-2919/2024/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine sebanyak 65mL milik terdakwa dengan hasil pemeriksaan adalah **POSITIF METAMFETAMINA**;

Menimbang, bahwa metamfetamina merupakan Narkotika yang termasuk ke dalam kategori Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kombinasi maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Setiap orang:



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa **MUHAMMAD YOVIE IRAWAN Alias KOPLOH Bin SISWADI** selama persidangan terlihat dalam kondisi yang sehat baik fisik maupun mental, hal mana terbukti bahwa terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada Hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib di pinggir jalan masuk SPBU NEW ARMADA MERTOYUDAN masuk wilayah Dsn. Mertoyudan Ds. Mertoyudan Kec. Mertoyudan Kab. Magelang Terdakwa ditangkap berkaitan dengan kepemilikan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu - sabu berwujud serbuk kristal warna putih dalam plastik klip transparan dibalut kertas warna putih, 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu di saku depan, 1 (satu) plastik klip warna hijau berisi daun kering warna coklat diduga narkotika jenis ganja di saku belakang, 1 (satu) gulung kertas sigaret warna putih berisi daun kering warna coklat diduga narkotika jenis ganja dan 1 (satu) pak kertas sigaret merk MASCOTTE di saku tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO : 1343/NNF/2024 tanggal 8 Mei 2024 dengan kesimpulan BB-2916/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna hijau berisi daun, batang, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih 6,59190 gram, dan BB-2917/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah linting berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih 0,51359 gram dan BB-2918/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik warna



hitam dilakban warna merah bertuliskan FRAGILE berisi daun, batang, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih 431,8 gram dengan hasil pemeriksaan adalah **POSITIF GANJA**;

Menimbang, bahwa ganja merupakan Narkotika yang termasuk ke dalam kategori Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang besar serta ketentuannya sebagaimana dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP, sebagai berikut;

Hal – hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba;
- Terdakwa pernah dipidana;

Hal – hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan jenis rutan yang sah, maka masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan cukup dan sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu - sabu berwujud serbuk kristal warna putih dalam plastik klip transparan dibalut kertas warna putih, 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) plastik klip warna hijau berisi daun kering warna cokelat diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) gulung kertas sigaret warna putih berisi daun kering warna cokelat diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) pak kertas sigaret merk MASCOTTE, 1 (satu) buah topi warna hijau merk Eiger, 1 (satu) potong jaket warna hitam merk HAMLIN, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk EIGER, 1 (satu) Kartu ATM Tahapan Xpresi BCA 5379 4130 8102 8463, 1 (satu) paket TIKI berwujud kardus warna cokelat di bungkus plastik warna hitam dan plastik transparan dilakban warna merah bertuliskan FRAGILE yang berisi daun kering warna cokelat dibalut, dimana barang bukti tersebut untuk melakukan perbuatan pidana maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY A24 warna silver IMEI 1: 350226691030552 IMEI 2: 354376241030556, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah muda (pink) hitam Nopol: H 2284 ADC, dimana barang bukti tersebut digunakan sebagai sarana untuk melakukan perbuatan pidana dan mempunyai nilai ekonomis maka Majelis Hakim menetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal Pasal 60 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Yovie Irawan Alias Koploh Bin Siswadi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" dan "*tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan Kombinasi penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun serta denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu - sabu berwujud serbuk kristal warna putih dalam plastik klip transparan dibalut kertas warna putih;
 - 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) plastik klip warna hijau berisi daun kering warna cokelat diduga narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) gulung kertas sigaret warna putih berisi daun kering warna cokelat diduga narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) pak kertas sigaret merk MASCOTTE;
 - 1 (satu) buah topi warna hijau merk Eiger;
 - 1 (satu) potong jaket warna hitam merk HAMLIN;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk EIGER;
 - 1 (satu) Kartu ATM Tahapan Xpresi BCA 5379 4130 8102 8463;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket TIKI berwujud kardus warna coklat di bungkus plastik warna hitam dan plastik transparan dilakban warna merah bertuliskan FRAGILE yang berisi daun kering warna coklat dibalut.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY A24 warna silver IMEI 1: 350226691030552 IMEI 2: 354376241030556;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah muda (pink) hitam Nopol: H 2284 ADC;

Dirampas untuk negara.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, oleh Fakhruddin Said Ngaji, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Aldarada Putra, S.H. dan Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyoto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Naufal Ammanullah, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Aldarada Putra, S.H.

Fakhruddin Said Ngaji, S.H.,M.H

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Mulyoto, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Mkd